



JAMINAN PEMELIHARAAN

No. Bond : 119011104112400106

Nilai Jaminan : Rp

832,120,113.15

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT SAWONGGALING CITA PERKASA**, Jl. Patin Rt.XIII Kel. Timbau Tenggara sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**, Jl. Jend. Sudirman Komp. Balikpapan Permai Blok L-8 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, JL. WOLTER MONGINSIDI KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah Rp 832,120,113.15 (**DELAPAN RATUS TIGA PULUH DUA JUTA SERATUS DUA PULUH RIBU SERATUS TIGA BELAS DAN LIMA BELAS SEN RUPIAH**).
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan **PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT (DBH SAWIT)** dari **PENERIMA JAMINAN** No P.3507/DPU/BM/600.1.9.3/11/2024 tanggal **01 NOVEMBER 2024**.
- Surat Jaminan ini berlaku selama **180 (SERATUS DELAPAN PULUH)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **1 November 2024** sampai dengan tanggal **29 April 2025**.
- Jaminan ini berlaku apabila : **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasar Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh)** hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Balikpapan
pada tanggal 1 November 2024

Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

PT SAWONGGALING CITA PERKASA



SYAHRAN EFFENDI
DIREKTUR UTAMA



Teguh Arianto, AAIK
Branch Manager

Afdal, SE, AAIK, APAL, CIIB
Marketing Manager

Note :

- Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
- Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
- Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PT JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-1441691



JRP Insurance



jrp_insurance



jrp_insurance

FRM-001/TEK

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN
JAMINAN PEMELIHARAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Afdal, SE, AAAIK, APAI, CIIB

Jabatan : Marketing Manager

Bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan Asuransi : PT JASARAHARJA PUTERA

Berkedudukan : Samarinda


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh :
Perusahaan Asuransi : PT JASARAHARJA PUTERA
Nomor/tanggal : 119011104112400106 Tanggal 01 NOVEMBER 2024
Terjamin : PT SAWONGGALING CITA PERKASA
Untuk pembayaran Pemeliharaan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan **Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : P.3507/DPU/BM/600.1.9.3/11/2024** tanggal 01 NOVEMBER 2024 sebesar Rp 832,120,113.15 (DELAPAN RATUS TIGA PULUH DUA JUTA SERATUS DUA PULUH RIBU SERATUS TIGA BELAS DAN LIMA BELAS SEN RUPIAH) adalah Jaminan Pemeliharaan yang sah/benar diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi yang bersangkutan.
2. Isi dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Pemeliharaan tersebut telah diteliti kebenarannya.
3. Jaminan Pemeliharaan dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (Unconditional).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia mengganti kerugian Negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 01 November 2024

PT JASARAHARJA PUTERA



Afdal, SE, AAAIK, APAI, CIIB

Marketing Manager

PT JASARAHARJA PUTERA

BRANCH OFFICE BALIKPAPAN : Komplek Balikpapan Permai L-8, Jl. Jend. Sudirman 31, Balikpapan, 76114, Damai, East Kalimantan 76114 Phone: (0542)744991 | Email: balikpapan@jrp.co.id

MARKETING OFFICE SAMARINDA : Jl. Ir. H. Juanda No. 222 Samarinda Telp. : (0541) 738724 Fax. : (0541) 732655

OUTLET BONTANG : Jl. Awang Long No. 26 Bontang Telp./Fax : (0548) 21802

OUTLET TARAKAN : Jl. Jend. Sudirman 75 Tarakan Telp./Fax : (0551) 36999

OUTLET TANJUNG SELOR : Jl. Sengkawit gg. Padaidi RT. 51 Tanjung Selor



JRP Insurance



jrp_insurance



jrp_insurance